

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI GAYO DI TANAH GAYO

¹Riza Cadizza, ²Rizanizarli

¹Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh

²Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
cadizza23@gmail.com, rizanizarli@unsyiah.ac.id

ABSTRAK

Kopi gayo telah mendapatkan sertifikasi Indikasi geografis namun harapan para petabi kopi masih belum terpenuhi seperti adanya disparitas harga yang signifikan yang terjadi di petani dan masih banyak petani yang belum sadar akan manfaat dari adanya sertifikasi indikasi geografis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh apa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis dalam melindungi produk yang telah disertifikasi dan juga untuk mengetahui apakah ada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat setelah Kopi Gayo mendapatkan Indikasi Geografis. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dimana metode ini untuk melihat apakah sudah sesuai aturan yang ada didalam undang-undang dengan yang terjadi dilapangan. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada para petani dan juga memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal pengembangan yang harus dilakukan terhadap indikasi geografis kopi Gayo.

Kata Kunci: Indikasi Geografis; Kopi Gayo, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

In its implementation, although gayo coffee has been registered to obtain geographical indication certification, in fact there are still some unfulfilled expectations, such as the significant price disparity that occurs among farmers and many farmers who are not aware of the benefits that will be obtained from the geographical indication certification. Currently, coffee farmers in Gayo Land only know that Gayo coffee has become increasingly popular but the financial benefits and legal protection have not yet been felt. This study aims to see to what extent the protection provided by Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications in protecting products that have been certified and also to find out whether there are benefits that are felt directly by the community after Gayo Coffee gets Geographical Indications. In this study using juridical and empirical methods where this method is to see whether the rules contained in the law are in accordance with what is happening in the field. And the most important thing from this research

is to provide understanding to farmers and also provide input to the government in terms of development that must be carried out on geographical indications of Gayo coffee.

Keywords: Geographical Indication; Gayo Coffee; Law Protection

Latar Belakang

Indikasi geografis yang selanjutnya disebut dengan IG merupakan hak istimewa yang diberikan oleh negara secara khusus kepada suatu daerah karena memiliki komoditas atau kreasi yang bersifat unik dan berbeda dibandingkan dengan produk di daerah lain. Salah satu daerah yang mendapatkan sertifikasi IG di Indonesia yaitu di provinsi Aceh dengan beberapa kabupaten yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues yang selanjutnya disebut dengan Tanah Gayo. Diberikannya sertifikasi ini dikarenakan adanya keunikan rasa dari kopi yang memiliki kriteria sedikit agak ringan dan asem yang mana rasa kopi ini tidak ada di kopi-kopi lain yang ada di Indonesia ataupun kopi dari negara-negara lain.

Selanjutnya Indonesia saat ini terkenal dengan kualitas kopi dan juga menjadi negara penghasil kopi nomor 4 terbesar setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. (Tapaningsih & Lestari, 2021) Hal ini membuat kopi menjadi

identitas bagi warga Indonesia mulai dari sabang sampai Merauke. Hampir semua provinsi di Indonesia memiliki ciri khas kopi yang berbeda-beda dari segi kualitas, rasa, dan aroma, sehingga Indonesia sering disebut dengan “surganya” kopi bagi para penggemar kopi”. (Septian, 2021) Provinsi Aceh sebagai penghasil kopi yang sudah terkenal ke seluruh dunia namun tidak ada penjelasan secara spesifik terkait sejak kapan dilakukan penanaman kopi arabica di Tanah Gayo, namun berdasarkan sejarah yang ada kopi yang di tanam di Tanah Gayo sudah ada sejak zaman Belanda dan merupakan hasil dari tanam paksa yang dilakukan oleh para penjajah Belanda untuk memanfaatkan Tanah gayo yang memiliki lokasi yang cukup baik mulai dari ketinggian, kualitas dan tanah yang sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai sentra penghasil kopi. (Eka, dkk, 2013)

Kondisi saat ini dengan semakin terkenalnya Tanah Gayo sebagai penghasil kopi Arabica yang memiliki ciri khas berbedanya dengan provinsi-

provinsi lain seperti Kintamani di Bali, Toraja di Sulawesi mengakibatkan kopi Arabica Gayo menjadi magnet bagi perusahaan – perusahaan besar seperti Starbuck, Nescafe, (Mawaddatul, 2021) dan toko kopi yang berada di luar negeri menggunakan biji kopi dari Tanah Gayo. Hal ini menjadi sebuah hal positif yang bisa di manfaatkan untuk meningkatkan perekonomian warga yang hidup dan menjadi petani kopi di Tanah Gayo (Nizar, 2020).

Untuk meningkatkan nilai jual dan untuk melindungi nilai- nilai yang dimiliki oleh kopi Gayo yang berada di Tanah Gayo, Pemerintah kabupaten Tanah Gayo melakukan sebuah tindakan yang sangat penting dalam menjaga dan melestsrikan Kopi Gayo yang bertujuan agar tidak di salah gunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki hak untuk menggunakan nama Kopi Gayo sebagai *brand* di produk untuk di jual dan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan menjual kopi tanpa menggunakan nama “ Gayo”, maka pada Tahun 2010 kopi Gayo didaftarkan untuk mendapatkan sertifikasi IG di Kementrian Hukum dan HAM melalui Dirjen Intelektual dan Property sesuai dengan Undang-

undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.(UU Merek dan Indikasi Geografis) Pendaftaran Ig adalah sebuah proses hukum yang wajib dilakukan agar dapat dikeluarkannya setifikasi IG, dengan adanya sertifikasi tersebut maka produk dapat dilakukan pelabelan, apabila label IG atas sebuah produk disetujui maka oleh komunitas atau penduduk sekitar yang dapat memproduksi atas produk tersebut.

IG kopi gayo yang di daftarkan pada tahun 2010 merupakan sebuah kemajuan yang sangat baik namun ternyata kopi Gayo bukan merupakan kopi pertama yang di daftarkan dalam hal jenis kopi karena sebelumnya ada Kopi Kintamani Bali yang dimohonkan oleh kelompok tani atau sering di kenal dengan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis disebut dengan (MPIG) pada tahun 2005. Setelah proses selama 3 tahun, maka pada tahun 2008 keluarlah sertifikat IG pada kopi Kintamani.

Dengan mulai berlakunya sertifikasi IG sejak tahun 2016 kepada Kopi Gayo maka diharapkan sertifikasi itu memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat dan juga produk yang telah

mendapatkan sertifikasi tersebut seperti:

1. Meningkatnya kesejahteraan dan perekonomian Masyarakat di Tanah Gayo.
2. Adanya perlindungan hukum terhadap Kopi Gayo dari penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak menggunakan nama tersebut.
3. Kopi Gayo mendapat perhatian lebih luas bukan hanya di Indonesia saja namun di luar negeri.

Harapan yang di cita-citakan diatas merupakan alasan kenapa pendaftaran Kopi Gayo harus dilakukan. Namun dalam kenyataannya ternyata, cita-cita yang diinginkan masih banyak belum tercapai di lapangan. Hal ini memang sulit untuk dihindari dalam waktu singkat untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada dari dulu. Permasalahan yang timbul yaitu tidak adanya perbedaan signifikan antara harga kopi yang telah mendapatkan sertifikasi IG dengan kopi arabica yang belum adanya IG di tingkat petani Kopi Gayo dan juga hal yang sering terjadi ketika harga yang petani kopi Gayo tawarkan harganya jauh berbeda dengan harga kopi yang ada di

bursa komoditas dunia. (Fachrurrazi, 2021) Hal tersebut seharusnya bisa dihindari apabila adanya sinergisitas antara pemerintah kota Tanah Gayo, para petani dan juga pengusaha kopi untuk dapat memecahkan masalah

Jika melihat kondisi yang terjadi di negara-negara Eropa seperti produk Wine yang berasal dari Perancis, setelah diberikannya sertifikasi IG kepada produk tersebut terjadi lonjakan penjualan yang sangat pesat dimana penjualan naik 230% keluar negeri. Disamping itu produk lain yang mendapatkan manfaat atas IG adalah keju berasal dari Swiss yang penjualannya meningkat 158-203%. (John, 2011) Selanjutnya jeruk Florida yang berasal dari negara Amerika Serikat, yang bukan hanya memberikan dampak meningkatkan penjualan namun bisa menyerap sebanyak 80.000 lapangan kerja baru dan memanfaatkan lahan seluas 230.670 hektar. (Ken, 2011) Berdasarkan contoh ini sudah seharusnya kopi gayo yang telah mendapatkan sertifikasi IG layak untuk bersaing dengan produk-produk luar negeri dan mendapatkan perhatian yang lebih.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sumber data primer diambil dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berkompeten dan data sekunder diambil dari berbagai sumber seperti jurnal, majalah, berita online dan undang-undang yang terkait

Hasil dan Pembahasan

A. Tidak Adanya Perlindungan Hukum Terhadap Kopi Gayo

Perlindungan indikasi geografis yang diharapkan oleh masyarakat di Tanah Gayo menjadi kunci untuk meningkatkan perekonomian pada masyarakat, hal ini juga seperti yang diharapkan dari banyak perjanjian internasional seperti Paris Convention for the Protection of Industrial Property tahun 1983 dan Madrid Agreement tahun 1891. (Achmad, 2005)

Namun nyatanya akibat pemerintah ataupun masyarakat masih kurang peduli terhadap perlindungan IG menyebabkan kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat Tanah Gayo seperti kasus yang terjadi antara Holland Coffee dan CV Arvis Sanada. Penggunaan nama Gayo

didaftarkan oleh salah satu perusahaan yang berasal dari Belanda yang bernama Holland Cofffee. Perusahaan yang terletak di Belanda menggunakan nama Gayo pada salah satu produk merek kopi mereka dan telah mendaftarkan nama Gayo pada 15 Juli 1999 dengan nomor registrasi CTM No. 001242965 yang didaftarkan pada Harmonization Internal Market (OHIM).

Di lain sisi dengan didaftarkannya nama Gayo tersebut, maka sudah sewajarnya para pengguna lain tidak bisa menggunakan, hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan dimana CV. Arvis Sanada yang didirikan pada tahun 2001, yang merupakan perusahaan yang terletak di Aceh Tengah yang bergerak di bidang ekspor Kopi yang berasal dari Tanah Gayo dilarang menggunakan nama Gayo atas produk mereka yang pada saat itu CV Arvis Sanada merupakan perusahaan yang menggunakan dan mengambil kopi langsung dari petani kopi yang ada di Tanah Gayo. Holland Coffee berpendapat bahwa CV Arvis telah melakukan pelanggaran karena menamakan produk kopi mereka dengan adanya kata “Gayo”. (Larasati, 2018)

Jika melihat aturan-aturan yang dikeluarkan oleh TRIPS terkait dengan merek maka perbuatan yang dilakukan oleh Holland Coffee salah, melarang CV Arvis Sanada untuk menggunakan nama tersebut, karena Holland Coffee tersebut telah mendapatkan kewenangan yang sah untuk menggunakan nama tersebut. Namun jika melihat lebih jauh lagi terkait nama yang didaftarkan oleh Holland Coffee sudah seharusnya nama Gayo yang merupakan nama sebuah daerah yang ada di Aceh Indonesia tidak bisa digunakan untuk kepentingan komersil dan tanpa adanya izin dari pemerintah dan dari masyarakat Gayo.

Karena pada tahun 2001 pada saat terjadinya sengketa antara Perusahaan Belanda yaitu Holland Coffee yang menggunakan merek kopi Gayo untuk komersil dengan CV Arvis Sanada perusahaan yang bergerak di bidang eksportis Kopi Gayo yang berasal dari Aceh Tengah, pada saat itu belum didapatkannya sertifikasi IG maka proses hukum tidak bisa diajukan kepada Holland Coffee seperti yang diatur oleh UU No. 20 Tahun 2016.

Akibat tidak adanya pengaturan ataupun didaftarkan IG Kopi Gayo

sampai dengan tahun 2016 maka Holland Coffee tetap dapat menggunakan nama Gayo pada produk kopinya namun setelah kopi Gayo mendapatkan sertifikasi pada tahun 2016 OHIM Lembaga yang mengesahkan penggunaan Gayo pada perusahaan Holland Coffee melarang untuk digunakannya lagi nama Gayo pada produk Holland Coffee.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi pada kopi Gayo ini, dengan tidak didaftarkannya kopi gayo maka hal ini menjadi dasar pemerintah untuk mendorong komoditas-komoditas dari provinsi-provinsi atau kabupaten yang memiliki keunikan untuk segera mendaftarkan produk untuk mendapatkan sertifikasi IG hal ini direspon oleh beberapa kabupaten untuk segera mendaftarkannya seperti yang di lakukan di Sumedang, mereka melakukan pendaftaran produk pertanian Ubi Cilembu, dan di beberapa daerah lain seperti di Yogyakarta mendaftarkan Salak Pondok Sleman, di Bali dengan mendaftarkan Mete sampai saat ini di Indonesia tercatat sudah ada 59 produk IG yang telah terdaftar. (Ditjenbun,2021)

B. Perlindungan Hukum yang didapatkan dengan adanya sertifikasi IG

Implementasi yang dapat dirasakan dengan adanya sertifikasi IG yaitu adanya perlindungan hukum terhadap penggunaan nama Gayo, Sehingga setiap orang ataupun perusahaan di luar dari daerah yang tidak memiliki kewenangan ataupun hak, tidak bisa menggunakannya. Dengan keluarnya sertifikasi IG terhadap kopi Gayo maka secara langsung akan menyebabkan adanya peraturan dimana tidak diizinkan lagi penggunaan nama Gayo di produk-produk kopi bagi orang yang tidak memiliki hak untuk memakai nama tersebut. (Rahmatullah, 2021)

Sebelum adanya sertifikasi IG kopi Gayo setiap orang bisa menggunakan nama kopi gayo meskipun kopi yang dihasilkan bukan dari tanah gayo, dengan adanya indikasi geografis orang-orang yang menyalahgunakan nama tersebut bisa di sanksi pidana dan perdata. Dengan semakin sedikitnya orang yang memiliki akses terhadap nama kopi gayo, hal ini mengakibatkan meningkatnya harga kopi yang benar-benar berasal dari petani, hal ini sangat di perlukan sehingga dengan adanya

indikasi geografis bukan hanya perlindungan hukum tapi juga masyarakat mendapatkan nilai jual yang lebih baik. (Sitorus, 2021)

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis akan muncul setelah di lakukannya pendaftaran atas produk tersebut, setelah di lakukan pendaftaran dan menyelesaikan proses adminitrasi jika dianggap produk tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria objektif dan subjektif maka produk tersebut diberikan sertifikat dan akan mendapat perlindungan secara langsung, Dalam hal munculnya permasalahan hukum kaitannya dengan IG maka ada dua jalur yang dapat di lakukan oleh pemegang atau pemilik dari IG yaitu menyelesaikan sengketa secara melalui upaya hukum secara non litigasi dan litigasi, ataupun melalui penyelesaian kasus Pidana

1. Penyelesaian sengketa Menggunakan Litigasi dan Non-Litigasi terhadap Sengketa IG

Dalam Pasal 93 Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis dinyatakan selain penyelesaian gugatan di Pengadilan Niaga para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif lainnya. Jika melihat dari Pasal 93 tersebut sudah

jelas menyatakan bahwa dalam proses penyelesaian kasus sengketa IG ini (M Rangga Yusuf, Hernawan Ardi, 2009) banyak jalan yang bisa digunakan sebagai jalan untuk menuntaskan permasalahan karena berdasarkan pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase) ada beberapa alternatif pilihan yang dapat di gunakan seperti;

- a. Konsultasi yaitu sebuah Tindakan yang dilakukan lebih bersifat personal antar para pihak, dimana para pihak disini hanya bersifat memberikan masukan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pihak
- b. Negoisasi menjadi jalan kedua dimana para pihak berunding secara langsung untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak, namun sayangnya dalam negoisasi ini tidak memiliki maksimal waktu sehingga apabila adanya salah satu pihak yang tidak serius, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- c. Mediasi merupakan proses perluasan yang ada dari Negoisasi. Dalam hal ini sudah adanya pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak ikut dalam penyelesaian

sengketa. Fungsi dari orang ketiga ini yaitu untuk memberikan bantuan substantif, procedural, dan memberi saran dalam hal ini keputusan tetap berada ditangan para pihak

- d. Arbitrase merupakan jalan akhir yang dapat di tempuh apabila proses penyelesaian non-litigasi yang lain telah ditempuh namun tidak menghasilkan sebuah keputusan. Arbitrase menjadi pilihan didalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan karena menghasilkan putusan yang bersifat memaksa yang diadili oleh pihak ketiga, yaitu arbiter atau majelis arbiter.

Litigasi atau penyelesaian di pengadilan juga dapat digunakan sebagai jalan penyelesaian apabila munculnya sengketa IG hal ini Hal ini berdasarkan aturan yang ada dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam pasal 1 ayat (6) “Pemegang Hak Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tidak berwenang. Pengguna perorangan geografis berupa permintaan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label

Indikasi Geografis yang digunakan secara tidak sah.”

Dalam hal Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Pihak tergugat maka berdasarkan Pasal 85 ayat (1) samapai (ayat) 5 UU Merek dan Indikasi geografis maka dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Diberikannya kewenangan kepada Pengadilan Niaga untuk mengadili sengketa Indikasi geografis yang bertujuan untuk pemberdayaan pengadilan Niaga dan juga agar penyelesaian sengketa IG dapat diselesaikan dengan secepatnya. Mengingat IG merupakan bagian dari kegiatan perekonomian oleh karena itu butuh Lembaga khusus dalam penyelesaiannya.(Rangga, 2009)

2. Penyelesaian Sengketa Menggunakan jalur Pidana

Pengaturan terkait dengan pelanggaran terhadap sengketa IG bukan hanya dapat diselesaikan dengan jalur perdata namun dapat juga diselesaikan dengan jalur Pidana. Hal ini tercantum dalam Pasal 101 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada ayat

(1) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada

keseluruhan dengan IG milik pihak lain untuk barang dan/ atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/ atau produk yang terdaftar paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah)

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pada pokonya dengan Indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)

Tindak pidana yang dilakukan terhadap penyalahgunaan IG merupakan delik aduan yang berarti tidak ada suatu tindak pidana IG apabila tidak ada pengaduan yang dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Jika tindak pidana IG merupakan delik aduan hal ini membuat penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran IG menjadi terhambat, hal ini karena harus menunggunya pihak pelapor baik dari konsumen atau produsen yang harus melaporkan terhadap adanya pelanggaran IG. Padahal pelanggaran

pada tindak pidana IG merupakan pelanggaran terkait dengan identitas negara Indonesia.

C. Manfaat Yang didapatkan oleh Masyarakat dengan Pendaftaran IG

Tujuan pendaftaran Kopi Gayo untuk mendapatkan sertifikasi IG tidak lain adalah untuk kemanfaatan masyarakat seperti meningkatkan perekonomian masyarakat baik yang berkerja di sektor kopi mulai dari Pembibit, Petani, Penjual, sampai dengan distributor, dan juga sektor di luar pertanian. Selanjutnya diharapkan IG dapat meningkatkan kualitas pendidikan para pihak untuk memahami cara yang benar dan tepat dalam pengelolaan kopi gayo karena hal ini menjadi kunci penting agar sertifikasi IG tetap berlanjut, oleh karena itu maka para petani harus bisa menjaga dan melindungi. Hal ini disebabkan karena dalam proses pendaftaran sertifikasi IG adanya peninjauan kualitas, sehingga tingkatan tersebut harus tetap sama mulai dari pendaftaran samapi dengan proses produksi, namun apabila adanya perubahan terhadap kualitas maka hal ini bisa menjadi alasan dari pihak Dirjen Intelektual dan property untuk membatalkannya IG tersebut.

Dalam prakteknya ternyata ada hal-hal yang diharapkan dari keluarnya IG tersebut ternyata belum bisa menjangkau kepada semua aspek seperti adanya peningkatan kualitas kopi atau kualitas yang sama saat didaftarkan kopi gayo menjadi komoditas IG, salah seorang Petani yang yang tidak terlalu tua berumur 30 tahun sudah terjun ke bisnis kopi. Dia merupakan salah satu petani muda yang terlibat mulai dari proses tanam sampai dengan proses akhir. Fachrurazi mengatakan bahwa, (Fachrurazi, 2021) semenjak dia menjadi petani kopi, sampai saat ini tidak pernah ada tim dari pemerintah yang memberikan edukasi terkait dengan tata cara mulai dari tanam, pemupukan, proses menjaga buah sampai bisa di panen, dan proses-proses mulai dari roasting kopi sampai dengan sistem penjualan dan bagaimana cara meningkatkan harga jual kopi gaya yang telah mendapatkan IG di pasar.

Namun beruntungnya fachrurazi, yang merupakan keturunan dari petani keluarga kopi, mempelajari hal-hal tersebut dari ayahnya, ayah Fachrurazi merupakan seorang idealis kopi, sehingga hal-hal yang berkaitan mulai dari awal sampai akhir sangat di

jaga, sehingga kualitas kopi yang dihasilkan dari kebun keluarga Fachrurazi bisa dijamin memiliki kualitas yang sangat baik. (Fachrurazi, 2021)

Selanjutnya Fachrurazi juga menjelaskan bahwa tanaman kopi di Tanah Gayo sudah dianggap seperti bagaikan dari keluarga, hampir semua orang di Tanah Gayo memiliki kebun kopi atau bekerja di industri kopi mulai. Fachrurazi yang sudah menjadi petani kopi sejak tahun 2015 yang merupakan petani milenial telah mengetahui bahwa kopi Gayo sudah mendapatkan sertifikasi IG tahun 2016, hal tersebut memang sedikit dirasakan oleh Fachrurazi, dimana semenjak adanya sertifikasi IG tersebut nama kopi Gayo sudah semakin familiar bukan hanya bagi penduduk Aceh saja, karna sebelumnya Kopi Gayo ini masih disukai oleh masyarakat sekitar saja seperti Banda Aceh, Lhoksemaue, dan daerah-daerah lain di Aceh dan Sumatera. (Fachrurazi, 2021)

Namun saat ini banyak warga dari luar pulau Sumatera datang ke Tanah Gayo untuk melihat dan merasakan Kopi Gayo langsung, sehingga hal ini meningkatkan pariwisata di Tanah Gayo, namun

sayangnya, semenjak kopi Gayo sudah mendapatkan sertifikasi, tidak adanya kenaikan yang signifikan peningkatan harga yang terjadi di Petani, Petani masih saja menjadi objek dari bisnis kopi buak sebagai penikmat hasil kopi.

Saat ini di Takengon untuk menjual kopi dengan harga mahal, khususnya green bean sangat mustahil, karena untuk menjual langsung keagen di luar Tanah Gayo khususnya ekspor, perlu adanya dokumen yang sangat banyak, dan memerlukan uang yang besar untuk mengurus hal-hal tersebut, sehingga bagi para petani kecil mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Mereka tetap menjual kopi Gayo yang memiliki kualitas terbaik tersebut kepada para agen besar yang berada di Tanah Gayo, agen-agen besar ini memiliki semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan ekspor. (Fachrurazi, 2021)

Namun berbeda dengan Widyan yang juga merupakan petani Kopi Gayo, Widyan yang merupakan petani kopi milenial ternyata masih lebih beruntung dibandingkan dengan Fachrurazi. Widyan yang sudah aktif menjadi petani kopi semenjak lulus kuliah disamping dia juga bekerja dia kantor pemerintahan sudah beberapa kali mendapatkan undangan baik

terkait dengan edukasi tentang IG kopi gayo dan berbagai macam kegiatan terkait dengan peningkatan kualitas kopi. Seperti kegiatan *cupping* yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan untuk merasakan rasa-rasa yang dihasilkan oleh kopi. Widyan (2021) menjelaskan bahwa, apabila harus mengikuti Latihan ini secara pribadi, maka harganya sangat mahal, widyan sangat beruntung bisa menjadi peserta dalam acara ini. Disamping itu juga dalam hal melakukan penjualan kopi. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan harga jual dari Kopi Gayo, Widyan tidak pernah mau menjual Kopi Gayo kepada tengkulak yang ada di Takengon karena dia berpendapat bahwa, dengan menjual ke para agen, para petani tidak mendapatkan keuntungan, mereka hanya mendapatkan hasil jerih payah namun tidak sesuai dengan kerja keras yang dilakukan.

Dalam melakukan pemasaran widyan menggunakan berbagai macam *market place* seperti Instagram, Tokopedia, Shopee, dan berbagai macam jenis social media. Dia berpendapat bahwa, untuk memasarkan kopi Gayo sekarang sudah tidak susah seperti sebelum adanya IG, saat ini para penikmat kopi

dari berbagai provinsi Indonesia sudah tau mengenai kualitas kopi, sehingga tidak perlu lagi mengedukasi para pembeli. Hal ini memudahkan widyan dalam menjual. Namun disisi lain khususnya saat pandemic memang, dalam proses melakukan penjualan yang dilakukan melalui social media memang tidak selaris sebelum covid, sehingga dia harus menurunkan harga kopi untuk menarik peminat para pembeli. (Widyan, 2021)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Gayo di Tanah Gayon dapat disimpulkan bahwa IG terhadap kopi Gayo secara langsung memberikan dampak yang positif bagi masyarakat seperti adanya perlindungan hukum terhadap kopi Gayo, yang mana kondisi sebelum adanya IG setiap orang bebas menggunakan nama kopi Gayo, selain itu dengan adanya IG semakin banyak orang mengetahui kopi Gayo dibandingkan dengan sebelum adanya IG terhadap kopi Gayo, dan yang terakhir yang dirasakan masyarakat dengan adanya IG yaitu meningkatkan perekonomian bukan hanya bagi para pekerja di bidang pertanian, namun

memberikan dampak meningkatkan pariwisata kopi di Tanah Gayo

Disamping banyaknya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan juga petani ternyata sertifikasi IG masih belum juga dirasakan bagi Sebagian orang di Tanah Gayo, khususnya bagi para petani yang tidak memiliki akses pasar yang bagus dan jaringan yang kuat. Kendala dalam menentukan harga masih menjadi kendala yang harus diselesaikan Bersama-sama karena nama Kopi Gayo ini bukan hanya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar yang memiliki modal yang banyak, namun peningkatan perekonomian bagi petani menengah kebawah juga harus di perhatikan.

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena dengan kuasa dan kehendaknya, Laporan akhir penelitian dosen yang Berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Gayo di Tanah Gayo” telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga disampaikan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah ke alam ilmu pengetahuan.

Terlaksananya kegiatan ini berkat bantuan dari semua pihak, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Aslam Nur, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga terlaksana penelitian ini. Bapak Dr. H. Rizanizarli S,H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan izin dan kemudahan untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya kepada Ibu Meutia Zahra S.Si., M.Sc. P.hd Selaku Ketua Lembaga Penelitian, Penerbitan, Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LP4M) yang telah banyak membantu dalam kelancaran administrasi, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan, dan yang paling penting terimakasih ini saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi bantuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Daftar Pustaka

Achmad Zen Umar Purba, “International Regulation on Geographical Indications, Genetic Resources and Traditional Knowledge”, *Workshop on the Developing*

- Countries Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge*, PIH FHUI and Dit.Gen of IPR's, Dept.of Law and Human Rights, RI, Jakarta, 6 April, 2005, h. 37
- Ditjenbun, "Kementerian Perencanaan Direktoral Jendral Perkebunan 30 Produk Perkebunan Indikasi Geografis. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/30-produk-perkebunan-indikasi-geografis/> Diakses, Tanggal 8 Juni 2021
- Eka Wahyuni, Abubakar Karim, Ashabul Anhar, "Analisis Citarasa Kopi Arabica Pada Beberapa Ketinggian Tempat dan Cara Pengelolaannya di Dataran Tinggi Gayo". *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan* Vol 2, No.3 Tahun 2013
- Fachrurrazi, Petani Kopi Gayo di Takengon, Wawancara Tanggal 27 Oktober 2021
- John A. Clarke, "*The Public Policy Objectives of Geographical Indications*", *Worldwide Symposium on Geographical Indications*, Lima 22-24 Juni 2011, h. 5
- Ken Keck, "Florida Orange Juice Healthy, Pure and Simple", *Worldwide Symposium on Geographical Indications*, Lima 22-24 Juni 2011.
- Larasati Praniyasari "Legal Analysis of Trademark Registration Gayo Coffee Mountain as a Geographical Indication Products in Indonesia", *Thesis of University Islam Indonesia*, 2018
- Mawaddatul Husna, "Jadi Bahan Baku Starbuck, Nilai Ekspor Kopi Gayo Meningkat", *Serambi Indonesia*, 5 September 2019. Diakses tanggal 4 September 2021, <https://aceh.tribunnews.com/2019/09/05/jadi-bahan-baku-starbucks-nilai-ekspor-kopi-gayo-ke-amerika-meningkat>
- M Rangga Yusuf, Hernawan Ardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing", *Jurnal hukum dan Pengembangan Ekonomi*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2009
- Nizar Apriansyah, "Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong

- Perekonomian Daerah”, Vol. 18 No. 4 *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*
- Rahmatullah, I, “Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisbon”, *Jurnal Cita Hukum* 2(2) 2021
- Septian Agam, Indonesia Surga Kopi Dunia, [Indonesiabaik.id](http://indonesiabaik.id). Diakses Tanggal 4 September 2021
<http://indonesiabaik.id/infografis/komoditas-kopi>
- Sitorus, R. “Ini Sederet Manfaat Pengembangan Indikasi Geografis”. *Ekonomi. Bisnis.com* tersedia di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160829/9/579374/ini-sederet-manfaat-pengembangan-produk-indikasi-geografis> di akses tanggal 6 Juni 2021
- Tapaningsih, W. & Lestari, Y.. “Preferensi Konsumen Kopi di Kabupaten Bondowoso dan Implikasinya terhadap Strategi Pemasaran Kopi Java Ijen Raung Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 5(1) 2021, pp.53–61.
- Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase”
- Widyan Khalis, *Wawancara*, Tanggal 11 Oktober 2021
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 47